



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725610 Laman <https://paudikdasmen.kemdikbud.go.id>

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
NOMOR: 7689/C/DM.05.03/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH NOMOR
6555/C/HK.00/2021 TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN
PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan masukan hasil pleno penetapan calon kepala sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak serta memperhatikan Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2827/B.B2/GT.03.15/2021 Tentang Revisi Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Penetapan Kepala Sekolah Pelaksana Program Sekolah Penggerak, perlu mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 6555/C/HK.00/2021 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 6555/C/HK.00/2021

Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Icmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/M Tahun 2020 tentang Program Sekolah Penggerak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH NOMOR 6555/C/HK.00/2021 TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK.

KESATU : Mengubah sebagian isi Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 6555/C/HK.00/2021 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL,



JUMERI

NIP. 196305101985031019

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
 NOMOR : 7689 /C/0M-05.03 /2021
 TANGGAL : 2 Juni 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH NOMOR 6555/C/HK.00/2021 TENTANG PENETAPAN
 SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Semula			Seharusnya		
			Nama Kepala Sekolah	NPSN	Satuan Pendidikan	Nama Kepala Sekolah	NPSN	Satuan Pendidikan
1	Jawa Barat	Kab. Bogor	Solihat	20201396	SD Negeri Ciadeg 01	Solihat	20201005	SDN Ciburayut 01
2	Jawa Barat	Kab. Bogor	Titin Watini	20201082	SD Negeri Cikreas 04	Titin Watini	20700833	SD Negeri Sukaraja 03
3	Jawa Barat	Kab. Cianjur	Iwan Supratan	20204728	SD Negeri Kancanasari	Iwan Supratan	20204819	SD Negeri Cibitung 1
4	Jawa Timur	Kota Probolinggo	Sapik, S.Pd.SD	20536238	SD Negeri Pakistaji 1	Sapik, S.Pd.SD	20536359	SDN Mayangan 2
5	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	Sri Wati	10200150	UPT SPF SD Negeri 105323	Sri Wati	10200701	UPT SPF SD Negeri 101870 Desa Sena
6	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	Suharni	10213167	UPT SPF SD Negeri 101801	Suharni	10213351	UPT SPF SD Negeri 105300
7	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	Dewi Poncowati	10213284	UPT SPF SD Negeri 104213	Dewi Poncowati	10213285	UPT SPF SD Negeri 104214 Deli Tua
8	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	Idris	10213879	UPT SPF SMP Negeri 1 Lubuk Pakam	Idris	10264649	UPT SPF SMP Negeri 3 Labuhan Deli Satu Atap
9	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	Suratman	10213903	UPT SPF SMP Negeri 3 Sunggal	Suratman	10213885	UPT SPF SMP Negeri 1 STM Hilir
10	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	Kusnardi	10260107	UPT SPF SMP Negeri 1 Beringin	Kusnardi	69946277	UPT SPF SMP Negeri 2 Batang Kuis Satu Atap
11	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	Irwansyah Putra	10213895	UPT SPF SMP Negeri 2 Lubuk Pakam	Irwansyah Putra	10264647	UPT SPF SMP Negeri 5 Tanjung Morawa Satu Atap
12	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	Saini	10257825	UPT SPF SMP Negeri 2 Tanjung Morawa	Saini	69903034	UPT SPF SMP Negeri 3 Hamparan Perak
13	DI Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	-	-	-	Tri Kundari	20402514	SDN Girtsekar Panggang
14	Jawa Barat	Kab. Bogor	-	-	-	Yoli Yana	69864014	SMP Nasional Plus Pelita Insani
15	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	-	-	-	Seri Marheni	69900124	SMA Negeri 10 Bengkulu Selatan



DIREKTUR JENDERAL,
 [Signature]
 NIP. 96305101985031019